

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menciptakan karya seni pada dasarnya merupakan ungkapan dari oleh rasa dan pikiran manusia, karya seni adalah pertemuan antara perasaan dan logika berpikir seseorang, perasaan seperti marah, senang, sedih berasal dari dalam diri dan bersifat subyektif yang terkadang sulit untuk diungkapkan langsung secara lisan, sedangkan logika tentu terbentuk dari ilmu pengetahuan yang diterima dan tertanam sejak usia anak-anak dan terus berkembang sesuai hal-hal baru yang diketahui. Monster sebagai Metafora yang dihadirkan penulis adalah hasil dari olah rasa dan pemikiran yang dipengaruhi oleh referensi. Mencoba membangkitkan pengalaman estetis serupa maupun audiens yang melihat karya seninya.

Konsep-konsep orang primitif dalam menggambarkan ketimpangan relasi kuasa antara manusia dengan alam dari perbandingan ukurannya, masih relevan dengan proses kreatif yang terjadi pada penciptaan karya penulis. Penulis merasakan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku pedofil dengan korban, pelaku sebagai orang dewasa dianggap lebih memiliki dominasi kekuatan terhadap korban yang berusia anak. Dihadirkan lewat pengolahan visual yang menunjukkan ukuran tubuh monster jauh lebih besar dengan atribut senjatanya untuk menguasai korban.

Monster, sifatnya, bentuk tubuhnya, keberadaannya, yang merupakan makhluk fiktif dapat digunakan sebagai pengungkapan atas hal-hal yang nyata lewat proses kreatif dalam mencari keterkaitan dan asosiasi antara keduanya. Begitu banyak hal-hal yang membentuk orientasi seseorang menjadi pedofil, berbagai trik

atau cara untuk dapat memanipulasi pikiran korban, dampak yang diterima anak menjadi sumber ide visual yang beragam. Anak sebagai korban digambarkan sebagai manusia yang tidak memiliki wajah karena pemikiran penulis bahwa identitas korban sepatutnya dirahasiakan.

Tema kejahatan pedofilia yang diungkapkan dengan idiom figuratif, bergaya ilustrasi komik mampu dihadirkan secara menarik lewat teknik cukil kayu dan handcolouring, juga penyajian konsep ruang seperti karya *Paper Cut*. Mencoba untuk membawa perupa maupun audiens untuk masuk dan berada pada situasi realitas di dalam karya. Terdapat tantangan tersendiri dalam menghadirkan karya dengan konsep penyajian *Paper Cut*, karena proses tidak berhenti pada tahap karya selesai dicetak, sebetulnya prosesnya sudah dimulai ketika membuat sketsa karya, penulis harus sudah mulai membayangkan akan seperti apa komposisi pada ruang yang terbentuk nantinya. Selain masih harus ada usaha untuk memotong, menempel untuk menyajikannya ke dalam bingkai pigura. Ketebalan pigura pun perlu dipertimbangkan untuk karya dengan penyajian seperti ini, agar jarak antara lapisan kertas tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat.

Data-data yang didapat dari proses konsentrasi memberikan pandangan kepada penulis bahwa upaya dalam memberikan seks edukasi kepada anak harus terus dilakukan. Bersumber dari riset para ahli di bidang kesehatan reproduksi dan psikologi kemudian disalurkan kepada orang tua yang tujuan akhirnya adalah anak. Kejahatan pedofilia sudah sepatutnya dibasmi karena melibatkan anak-anak yang secara tenaga belum kuat dan berpikir belum cukup matang. Fakta mengenai motif pelaku pedofil yang melakukan tindakannya karena rindu akan otonomi atas

tubuhnya yang juga disebabkan pengalaman ditindas dan tidak memiliki otonomi pada masa kecilnya membuat masyarakat dan penulis sendiri hendaknya bercermin agar tidak menjadi pem-*bully* bagi orang lain, terutama bagi anak. .

B. Saran

Bagi penciptaan karya selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis lewat laporan Tugas Akhir penciptaan karya seni ini, yaitu;

1. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hasrat, sepatutnya dapat mengenali dirinya lebih mendalam, dan dapat mengendalikan hasrat tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai demi memenuhi kebutuhan pribadi justru menjadikan anak sebagai korban, merugikannya, menyakitinya.
2. Bagi penulis, penciptaan karya ini agar dapat menjadi media pengingat selalu dan introspeksi diri, terus memperbaiki sikap dalam bertindak, selalu berfikir sebelum berbicara dan bertindak agar tidak menyakiti dan tidak menjadi penindas bagi orang lain. Karya –karya ini sangat memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus mengembangkan ide-idenya.
3. Kepada para rekan-rekan dalam dunia seni, baik akademisi maupun otodidak, baik praktisi atau pengkaji seni untuk senantiasa berani mengungkapkan ide dan gagasannya lewat media karya maupun tulisan. Untuk selalu dikembangkan potensi dalam diri sehingga dapat turut memperkaya dunia seni rupa di Indonesia.

4. Penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penciptaan seni ini, untuk itu diharapkan tetap ada penciptaan seni selanjutnya yang memperjuangkan hak-hak anak untuk dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bertens, K. (1975). *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bonneff, M. (1998). *Komik Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Campbell, D. (1998). *Mengembangkan Kreativitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ching, F. D. K. (2002). *Menggambar: Suatu Proses Kreatif*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Frederick, H. (2010). *Ukiyo-E: The Art of the Japanese Print*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Hannula, M. (2005). *Artistic Research: Theories, Methods and Practices, Academy of Fine Arts*. Sweden: Finland and University of Gothenburg.
- Maharsi, I. (2011). *Komik: Dunia Kreatif Tanpa Batas*. Yogyakarta: Katabuku.
- Marianto, M. D. (1988). *Seni Cetak Cukil Kayu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marianto, M. D. (2015). *Art & Levitation: Seni Dalam Cakrawala Quantum*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- McCloud, S. (2001). *Understanding Comics: Memahami Komik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mulyadi, S. (2014). *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*. Jakarta: Kompas.
- Pratama, I. (2008). *Guide to Draw Manga Plus: Monster And Creatures*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rohidi, T. R. (2011). *Metodologi Penelitian Seni*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Ross, C. (2007). *Mistik Jepang (supernatural and mysterious japan)*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

- Sawitri. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Soedarso, S. P. (2006). *Trilogi Seni: Penciptaan, Eksistensi, dan Kegunaan Seni*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.
- Sugiharto, I. B. (1996). *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumanto, M. A. (2014). *Psikologi Perkembangan : Fungsi dan Teori*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Tanama, A. C. A. (2020). *Cap Jempol: Seni Cetak Grafis dari Nol*. Yogyakarta: Penerbit SAE.
- Yuwono, & Ismantoro, D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zidan, Mada, Bonaventura, D. G., & Hari, H. (2019). *Kisah Tanah Jawa : Jagat Lelembut*. Jakarta: Gagas Media.

Sumber Jurnal

- Cahyani, Dwi, D., & Sari, M. M. K. (2020). Penggunaan Media Pop Up Book Dalam Menanamkan Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini. *JCMS*, 5(1), 83–8.
- Eko, S. (2016). Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Novianty, & Lia. (2015). Analisis Dukungan Psikososial Yang Dibutuhkan Keluarga Dengan Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Keperawatan Padjajaran*, 3 (3): 145.
- Pangastuti, & Aurora, S. (2018). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis. *UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta*, 10–12.

Prihatmini, & Sapti. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *RechtIdee*, 14 (1): 11.

Sumber Website

CNNIndonesia. (2020). 4 Tahun Bocah Diculik Pedofil: Ngamen Hingga Eksploitasi Seks. Retrieved November 15, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200513153141-12-502975/4-tahun-bocah-diculik-pedofil-ngamen-hingga-eksploitasi-seks>

Wardhani, C. M. (2018). Warga Tegalorejo Yogyakarta Temukan Sesosok Mayat Perempuan Mengambang di Sungai Winongo. Retrieved December 8, 2020, from <https://jogja.tribunnews.com/2018/10/01/warga-tegalrejo-yogyakarta-temukan-sesosok-mayat-perempuan-mengambang-di-sungai-winongo>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Katalog

Katalog Pameran Tunggal Ariswan Adhitama, 2010. *In Repair*. Srisasanti Syndicate, Bentara Budaya Yogyakarta.

Daftar Narasumber

Ai Maryati Sholihah M.Si (40), Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta.

Hari Muryanto, S.S. Bidang Pengaduan dan Mediasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Yogyakarta.

Liviani Suryanata, M.Psi, Psikolog Anak.

Vanessa Adistiafany Priscilla, M.Psi, Psikolog Klinis